

SANKSI DUDUAK BASIGHIAH DI JORONG CENDRAWASIH NAGARI TIGO JANGKO KECAMATAN LINTAU BUO

Nurvala¹, Yustiloviani²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: nurvala37@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: yustiloviani@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: : Sanctions for duduak basighiah in Jorong Cendrawasih for people who do not carry out this tradition, are prevented from getting married, are not allowed to live in the Jorong, are not allowed to carry out walimah ursy, the family is banished by the niniak mamak. Then, thus the importance of this tradition is carried out to establish family intimacy and strengthen the relationship between the male and female families. The basighiah duduak tradition is carried out before the marriage contract at the women's house by holding alek sakampuang for the sighiah shreds process. This procession is a form of notification to the village community that a girl is getting married. Islamic law review of the tradition of basighiah duduak is a habit that has lived in the midst of society. This custom is classified as urf fasid because it contains disadvantages from the provisions of the basighiah basighiah tradition of sanctions, this sanction applies to couples who are getting married if they do not carry out the basighiah sitting tradition.

Kata kunci: Sanctions, Duduak Basighiah, Lintau

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat di katakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan , maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal) yakni sebagai pasangan suami istri. (Arisman, 2020, hlm. 25)

Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri and antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al-Qur'an Terjemah Kamenag, 2019, QS. An-Nur, ayat: 32)

Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai yang dijelaskan dalam surah an- Nur ayat 32 diatas menjelaskan bahwa anjuran menikah bagi yang belum menikah. Allah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan dengan tujuan untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya. Sedangkan tradisi yang terdapat di Jorong Cendrawasih bahwa tradisi tersebut harus dilaksanakan untuk proses perkawinan dan jika tradisi ini tidak dilaksanakan akan memberikan dampak/ kemudharatan yaitu berupa sanksi dalam tradisi *duduak basighiah*.

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan atau terhadap tidak terlaksananya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya. Sanksi adat itu bukanlah dimaksudkan sebagai suatu siksaan atau suatu penderitaan, akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat dan meninggalkan efek jera. (Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, 2020, hlm; 97)

Tradisi adalah bentuk kata benda yang memiliki dua pengertian: pertama, adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. (Asep Hermawanto, 2016, hal. 2). Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial (Siregar & Aminuddin, 1985, hal. 4).

Tradisi yang terdapat di Jorong Cendrawasih yaitu tradisi *duduak basighiah*. Tradisi *duduak basighiah* yaitu suatu prosesi sebelum akad nikah dilaksanakan, tradisi ini dilaksanakan oleh pihak keluarga perempuan dengan melaksanakan *alek sakampuang* dengan tujuan untuk memberitahukan kepada orang kampung bahwa ada *anak gaduh*/perempuan yang akan menikah dengan laki-laki pilihannya, setelah kesepakatan ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak dikampuang (wawancara: Dt. Rajo Sinaro, 27 November 2022: jam 16.00-17.00 Wib).

Tradisi *duduak basighiah* tersebut dilakukan satu bulan, dua bulan atau tiga bulan akad nikah dilaksanakan, pada umumnya atau kebanyakan masyarakat melaksanakan tradisi ini tiga bulan sebelum acara akad nikah, dengan tujuan tradisi ini bisa mempersiapkan lebih banyak untuk prosesi akad nikah dan *walimah 'ursy*. Biasanya masyarakat *dikampuang* atau masyarakat di Jorong Cendrawasih melaksanakan acara *basighiah* ini pada hari Senin, karena hari senin ini adalah hari yang baik untuk melaksanakan acara *duduak basighiah* menurut pandangan masyarakat, bagi anak *gaduh*/perempuan yang akan menikah, setelah disepakati oleh kedua niniak mamak dan keluarga terdekat dari kedua pihak calon yang akan menikah sehingga prosesi ini terlaksana.(wawancara: Dt. Rangkayo Besar, 25 November 2022: Jam: 14.00-15.00 Wib). Proses *duduak basighiah* di Jorong Cendrawasih ada beberapa tahap yang harus dilakukan sampai sahnya *basighiah* secara adat di Jorong tersebut sebagai berikut: *Etong duduak ka*

basighiah/ etong bajalan (musyawarah/ mufakat *duduak basighiah*), *Manotak aghi sighiah* (menetapkan hari sirih), *Cabiak sighiah aghi noyan* (merobek sirih).

Adapun sanksi *duduak basighiah* di Jorong Cendrawasih bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, terhalang pernikahan, tidak diizinkan untuk tinggal di Jorong tersebut, tidak diizinkan untuk melaksanakan *walimah ursy*, keluarga tersebut dibuang oleh niniak mamak. Adapun dampak dari sanksi tradisi ini bagi masyarakat yang melanggar yaitu tidak harmonis hubungannya dengan niniak mamak, tidak dihargai oleh masyarakat, akan dikucilkan masyarakat, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin memberitahu kepada masyarakat tentang tradisi *duduak basighiah* masih dilestarikan sampai saat sekarang ini, jika tidak melaksanakan tradisi ini maka mendapatkan sanksi berupa tidak dibolehkan melaksanakan akad nikah dan *walimah*. Berdasarkan hal ini maka penulis meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul penelitian yaitu "Sanksi *Duduak Basighiah* di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Sumber data primer yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dari Niniak Mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Penghulu dan sumber data sekundernya dari orang tua dan pasangan yang melaksanakan tradisi *duduak basighiah*. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melalui wawancara dengan perangkat nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Penghulu, Niniak Mamak, serta pihak keluarga yang melakukan tradisi *duduak basighiah* maupun yang tidak. Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dan menyebutkan perkawinan Muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 (dua) orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga. (Tinuk Dwi Cahyani, 2020, hal. 11)

Pengertian pernikahan secara bahasa berasal dari kata *an-nikah* (نكاح) cukup unik, karena punya dua maknasekaligus :

- Jimak: yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-awth'u* (الوطء).
- Akad: atau *al-'aqdu* (العقد), maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Perkawinan dalam literature fikih disebut dengan kata *Nikah/زوج*, secara terminologis dalam kitab-kitab fikih terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Kalangan ulama Syafi'iyah memakai rumusan nikah dengan:

عقد يتضمن ابادة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

"Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz menikahkan atau mengawinkan."

Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan :

عقد وضع تملك المتعة بالأنسى قصدا

"Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-lakimenikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja."

Ulama kontemporer memberikan defenisi yang lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh ulama di atas sebagai berikut:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يتحقق ما يقتضاهطبع الانساني مدي الحياة ويجعل منها

حقوق قبل اصحابه وواجبات عليه

"Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak." (Elimartati, 2020:2)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Seri Pustaka Yustisia, 2006, hal. 11)

Proses adat perkawinan di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko terkhusus tentang perkawinan merupakan ketetapan-ketetapan yang telah di sepakati oleh para niniak mamak terdahulu dan sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko. Dalam aturan adat perkawinan di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko telah mengatur bagaimana tentang menjalankan aturan perkawinan oleh masyarakat setempat yang mana aturan adat ini menjadikan mereka yang tidak menjalankan tradisi ini akan terhalang untuk menikah dalam proses adat, tradisi *duduak basighiah* dari prosesnya yaitu:

- Proses tradisi *duduak basighiah*

Proses *duduak basighiah* ini ada beberapa tahap ketentuannya yaitu *etong duduak ka basighiah/ etong bajalan* (hitungan musyawarah sirih), *manotak aghi sighiah*

(menentukan hari sirih), *cabiak sighiah aghi noyan* (proses merobek sirih). Dari tahapan tersebut tradisi *duduak basighiah* ini menentukan sah nya *basighiah* secara adat, karena saat proses inilah *bacabiak sighiah* yang dilakukan oleh niniak mamak *balimo*. Dilihat dari segi proses *duduak basighiah* ini boleh dilakukan karena memberikan manfaat bagi yang melakukan tradisi ini seperti akan terjalinnya hubungan silahturrahmi dan masyarakat dikampung tahu bahwa ada anak *gadis*/ anak perempuan yang akan menikah.

b. Pihak terlibat

Dalam proses tradisi ini terdapat pihak yang terlibat yaitu pihak dari kedua belah pihak yang akan menikah seperti pihak calon perempuan dan pihak calon laki-laki, *tanganai*, *mamak umah*, ibu bapaknya/orang tua dari kedua pihak calon yang akan menikah, bako-baki, adiak kakak, niniak mamak *balimo*, kamanakan, *induak-induak*, urang sumando, saudara terdekat dan kerabat terdekatnya. Dari proses *duduak basighiah* pihak yang terlibat ini penentu terjadinya proses *duduak basighiah* karena dengan adanya *duduak basighiah* ini disebabkan ada pelaku yang melaksanakannya. Dengan adanya pihak yang terlibat pada tradisi *duduak basighiah* ini maka tradisi ini boleh dilaksanakan.

c. Media yang digunakan

Proses *duduak basighiah* menggunakan media saat prosesnya yaitu seperti carano lengkap dengan isinya, cincin dan makanan yang dijamukan untuk prosesi *duduak basighiah*. Dari media yang digunakan ini boleh dilakukan untuk proses *basighiah*. Karena media inilah yang digunakan sebagai alat saat proses *basighiah*.

d. Ketentuan sanksi *duduak basighiah*

Adapun ketentuan sanksi adat dari pihak yang tidak menjalankan tradisi *duduak basighiah* ini yaitu terhalang proses perkawinannya secara adat, tidak diizinkan untuk melaksanakan walimah 'ursy, dibuang sepanjang adat oleh niniak mamak serta tidak diizinkan untuk tinggal di Jorong tersebut, dikucikan masyarakat dan tidak harmonis hubungan dengan ninik mamak. Dari ketentuan sanksi untuk pelaksanaan tradisi ini memberikan manfaat bagi pasangan yang melakukannya dan memberikan kemudaran bagi yang tidak melakukan tradisi ini.

Dapat dipahami dari ketentuan proses *duduak basighiah* memberikan manfaat bagi pihak yang melaksanakannya, manfaatnya yaitu:

1. Menjalin silahturahmi

Terjalinnya silahturahmi akan mempererat hubungan dua keluarga. Karena silahturahmi ini amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silahturahmi ini adalah salah satu ajaran yang diperintahkan Allah. Dengan Silahturahmi akan mendekatkan diri kepada Allah, akan menjaga kerukunan dan keharmonisan, menghibur kerabat, menjadi makhluk yang mulia, dijauhkan dari api neraka.

2. Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada anak *gadis*/ perempuan yang akan menikah

Dengan memberitahukan kepada masyarakat kampung bahwa ada anak perempuan yang akan menikah dikampung tersebut akan memunculkan pikiran positif bagi masyarakat, bahwa anak perempuan ini adalah anak baik yang akan menikah dengan laki-laki pilihannya. Dengan memberitahukan juga menjadi omongan baik dilingkungan masyarakat.

3. Pasangan yang akan menikah akan mendapat pandangan baik dari masyarakat setempat dan juga kepada orang tua masing-masing.

Bagi yang melakukan tradisi ini akan tidak mendapatkan gunjingan dari masyarakat dan masyarakat akan berpandangan positif terhadap kelurga ini.

4. Mendapat ketenangan batin bagi pasangan yang akan menikah.

Ketika pihak yang mengikuti aturan adat dikampung akan dihargai masyarakat.

5. Niniak mamak lebih dihargai oleh masyarakat Jorong Cendrawasih.

Hubungan dengan niniak mamak akan terjalin harmonis karena telah menghargai ninaik mamak, akan diikutsertakan dalam acara adat dikampung.

Urf merupakan kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dari suatu tempat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam hukum Islam urf dipandang sebagai sumber hukum Islam jika urf itu baik, yaitu bila urf itu mengandung kemaslahatan dan apabila urf itu buruk mengandung kerusakan tidak dibenarkan dijadikan pedoman artinya tidak boleh dilakukan. Urf biasa dikenal sebagai sesuatu yang telah dikenal dan jugasesuatu tersebut menjadikan suatu kebiasaan yang telah dilakukan baik berupaucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. (Suwarjin, Ushul Fiqh, 2012)

Dari definisi singkat tersebut penulis dapat mengutip suatu garis besar dari pengertian Urf ini yang mana urf mengatur mengenai kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut sering dilakukan dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang selalu masyarakat lakukan ditengah kehidupan. Akan tertapi, kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan tersebut juga harus diperhatikan apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits atau justrumalah sebaliknya. Makanya salah satu dari tugas urf adalah memilah bentukkebiasaan antara yang baik dan yang tidak baik.

Adapun kaedah fikih yang berkaitan dengan adat kebiasaan itu sendiri para ulama menetapkan kaedah fiqh tersebut yaitu:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum" (Kasmidin, 2011, hlm. 45)

Berdasarkan kaidah fikih di atas maka dapat dipahami bahwa suatu kejadian yang telah terjadi secara berulang ulang dan dilakukan terus menerus oleh masyarakat maka hal itu disebut sebagai adat kebiasaan dan bisa menjadi sumber hukum. Dalam ketentuan Urf hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash syari'at* , tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan) maka hal tersebut disebut dengan Urf shahih. (Ilmiyah, 2004, hal. 217-218)

Maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan manfaat, atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat, meski manfaat yang dimaksud

mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain. (Ali Rusdi Bedong, 2020, hal. 18)

Penetapan proses adat perkawinan yang telah di tetapkan di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko merupakan hal yang harus dijalankan masyarakat yang ingin menikah di Nagari Tigo Jangko. Karena proses adat perkawinan telah disepakati oleh masyarakat di Nagari Tigo Jangko dan di jalankan secara terus menerus maka adat kebiasaan atau tradisi yang terdapat di Nagari Tigo Jangko dapat dijadikan hukum bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko dalam menjalankan proses perkawinan.

Dapat penulis pahami bahwa dalam proses duduak basighiah ini mengandung manfaat dan baik dilaksanakan bagi masyarakat di Jorong cendrawasih. Adapun ketentuan sanksi bagi yang tidak melaksanakan tradisi ini, maka sanksi tersebut memberikan kemudharatan bagi masyarakat.

Tradisi *duduak basighiah* ini menjadi keharusan dilaksanakan di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko. Tradisi ini dilaksanakan bagi perempuan yang masih suci. Jika tidak melaksanakan tradisi ini maka akan berakibat terhalang proses perkawinannya secara adat.

Adapun ketentuan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *duduak basighiah* ini adalah:

1. Terhalang pernikahan

Seseorang tidak menjalankan tradisi *duduak basighiah* maka ia akan terhalang menikah atau tidak dibolehkan oleh niniak mamak untuk menikah. setiap masyarakat Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko yang akan melangsungkan perkawinan harus sesui dengan aturan adat yang berlaku, apabila tidak menjalankan tradisi tersebut maka akan terhalang proses perkawinannya secara adat di Jorong Cendrawasih.

2. Tidak diizinkan untuk tinggal dijorong tersebut

Bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi ini , maka tidak diizinkan tinggal di jorong ini, biasanya bagi pihak yang melanggar mereka akan keluar dari Jorong ini dan mencari kehidupan diluar mengikuti suaminya.

3. Tidak diizinkan untuk melaksanakan *walimah 'ursy*

Seseorang tidak menjalankan tradisi *duduak basighiah* maka ia akan terhalang melaksanakan *walimah 'ursy*, sebelum pihak perempuan melaksanakan proses *walimah 'ursy* terlebih dahulu melaksanakan proses *duduak basighiah*, karena tradisi ini adalah rangkaian dari proses menuju akad nikah untuk saling mengenal.

4. Keluarga tersebut *dibuang* oleh niniak mamak

Bagi pihak yang bersikeras dan tidak mau menjalankan aturan adat, maka akan di buang sepanjang adat, dengan maksud apabila adat melakukan sebuah rapat atau berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan adat maka pihak yang tidak menjalankan tradisi *duduak basighiah* ini tidak di ikutkan lagi.

5. Tidak diikutsertakan dalam acara adat.

Bagi pasangan yang tidak melaksanakan proses *duduak basighiah* maka akan mendapatkan sanksi yaitu mereka tidak akan dilibatkan dalam proses adat

dikampung seperti proses adat perkawinan, pihak ini tidak akan diundang dalam acara adat ini.

Adapun dampak dari sanski *duduak basighiah* bagi masyarakat yang melanggar yaitu tidak harmonis hubungannya dengan niniak mamak, tidak dihargai oleh masyarakat, akan dikucilkan masyarakat, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat.

Dapat dipahami dari ketentuan sanksi tradisi ini memberikan dampak negatif dan kemudharatan bagi masyarakat, karena tradisi ini harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk sahnya proses duduak basighiah secara adat, untuk kelancaran acara akad nikah dan *walimah ursy*. Didalam Islam dijelaskan bahwa tidak adanya larangan bagi mereka yang ingin menikah, akan tetapi Islam sangat menganjurkan untuk setiap orang mempermudah pernikahan dan membantu pernikahan tersebut.

Sebagaimana telah dikatan dalam firman Allah SWT dalam surah An-nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنِّكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Berdasarkan ayat di atas jelas Allah SWT mempermudah mereka yang ingin menikah, mereka yang berjalan dijalannya agar mereka terhindar dari perbuatan perbuatan terlarang yang Allah haramkan.

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقة قال بينا أنا امشي مع عبد الله رضي الله

عنه فقال كنا مع انيس ملبي الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج لأنها افضل البصر واحصن

الفرح ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata, Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radhiallahu'anhu, dia berkata, Kami pernah bersama Nabi SAW yang ketika itu beliau bersabda, "Barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Barang siapa yang bel sanggup (menikah), maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (Ensiklopedi Hadits, Hadits Bukhari, Kitab Puasa, no. 1772)

Dari uraian hadits diatas dapat dipahami bahwa hadits ini menjelaskan bahwa pernikahan itu anjuran para Nabi dan Rasul, bagi yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, jika seseorang belum mampu menikah maka berpuasalah karena puasa dengan berpuasa menjadi benteng bagi dirinya. Tujuannya untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Untuk menikahi perempuan ada empat sifat yang membuat laki-laki tertarik untuk menikahi wanita, sifat yang paling akhir adalah karena agamanya, Nabi SAW memerintahkan kepada pemuda bila ingin menikah, jika ia menemukan seorang wanita yang taat beragama, maka hendaklah ia jangan berpaling kepada yang lain, karena ada larangan menikahi wanita yang bukan karena agamanya.

(Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, 2007, hlm. 602). Menikahi wanita karena ada agamanya dapat memelihara harta, menjaga dari perbuatan zina, dapat mendidik keturunannya dengan agama yang dimiliki, dan kamu akan beruntung serta bahagia menikahi wanita karena agamanya.

Jika melihat kepada larangan perkawinan yang di atur di dalam hukum Islam bahwa perkawinan yang dilarang bukanlah perkawinan karena aturan-aturan adat yang ada di setiap daerah, akan tetapi larangan yang dimaksud tersebut ialah larangan karena bersifat selamannya *mahram muabbad* yang terdiri dari hubungan nasab, sepersusuan serta hubungan pernikahan dan larangan bersifat sementara *Mahram muaqqat*. namun dalam hal ini perkawinan yang terhalang tersebut disebabkan kerena tidak menjalankan aturan-aturan adat yang berlaku, maka jelas bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang telah di tetapkan didalam Islam.

Berkenaan dengan perkawinan yang terhalang disini dilihat pada pandangan hukum Islam bahwa lebih banyak maslahatnya ketimbang mudharatnya, sedangkan hukum Islam menolak kepada kemudharatan dan lebih mengutamakan kepada kemaslahatan, menghilangkan kemudharatan apapun bentuknya merupakan tujuan dari syara' yang wajib dilakukan seperti kaedah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan"

Maksud dari kaedah tersebut adalah apabila suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahah sekaligus, maka yang didahulukan terlebih dahulu adalah mafsadatnya. Hal ini dikarenakan suatu kemafsadatan (krusakan) dapat mengakibatkan kepada kerusakan yang lebih besar. Dalam kaedah tersebut seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua yaitu memilih manfaat atau memilih mafsadat (kerusakan) karena dalam kaedah ini memiliki unsur kehati hatian dalam suatu hal. Jadi intinya ialah dalam kaedah ini harus terlebih dahulu menjauhi kerusakan atau bahaya ketimbang mengambil sisi sebaliknya (kasmidin, 2011, h.87)

Dalam proses pelaksanaan tradisi *duduak basighiah* ini keharusan bagi masyarakat Jorong Cendrawasih. Bagi yang tidak melaksanakan tradisi ini akan terhalang pernikahan, halangan pernikahan ini oleh aturan adat didalam Hukum Islam belum ada pembahasannya belum ada teori-teori yang terkait, namun jika ada maslahahnya maka halangan pernikahan oleh keharusan pelaksanaan tradisi adat ini sesuai dengan Hukum Islam, namun dilihat kemudharatan dari ketentuan sanksi tradisi ini yaitu terhalang pernikahan oleh keharusan pelaksanaan tradisi *duduak basighiah* yang bertentangan dengan Hukum Islam, dan terhalangnya pernikahan oleh tradisi ini hanya berlaku di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko.

Jadi dari uraian diatas dapatlah penulis ambil pemahaman bahwa terhalangnya proses perkawinan secara adat oleh keharusan pelaksanaan tradisi *duduak basighiah* di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko memberikan mudharat dari ketentuan sanksi tradisi *duduak basighiah*. Oleh karena itu, pelaksanaan aturan adat ini di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko ini termasuk 'urf yang didalamnya mengandung kemudharatan. Urf yang terkandung dalam keharusan pelaksanaan tradisi *duduak basighiah* dalam perkawinan ini ialah *Urf Fasid* karena bertentangan dengan Hukum Islam

atau *urf* yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil nash Al-Qur'an dan hadist. tradisi tersebut mengakibatkan terhalangnya seseorang untuk melangsungkan perkawinan dan mengakibatkan kepada kemudharatan lainnya maka tradisi *duduak basighiah* ini tidak boleh dilakukan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis mengenai tradisi *duduak basighiah* di lingkungan adat Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo dalam perspektif hukum Islam dapat penulis pahami kesimpulannya bahwa Pelaksanaan tradisi *duduak basighiah* di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko merupakan aturan yang sudah ada semenjak dahulu dan menjadi kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan di lingkungan masyarakat Nagari Tigo Jangko. Adapun ketentuan sanksi *duduak basighiah* bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, terhalang pernikahan, tidak diizinkan untuk tinggal di Jorong tersebut, tidak diizinkan untuk melaksanakan *walimah ursy*, keluarga tersebut dibuang oleh niniak mamak. Tradisi *duduak basighiah* ini dilaksanakan sebelum akad nikah di rumah pihak perempuan dengan mengadakan *alek sakampuang* untuk proses *cabiak sighiah*. Prosesi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat kampung bahwa ada anak perempuan yang akan menikah. Dengan melaksanakan tradisi ini bagi pasangan yang akan menikah akan mendapat pandangan positif dari masyarakat, sebagai hubungan silaturrahmi dan niniak mamak lebih dihargai di Jorong tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *duduak basighiah* merupakan suatu kebiasaan yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan ini digolongkan kepada *urf fasid* karena mengandung kemudharatan dari ketentuan sanksi tradisi *duduak basighiah*, sanksi ini berlaku bagi pasangan yang akan menikah jika tidak melaksanakan tradisi *duduak basighiah*.

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *duduak basighiah* di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya disebabkan dampak dari ketentuan sanksi tradisi ini. Didalam Islam sesuatu yang dilakukan secara terus menerus dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Quran adalah 'Urf. 'Urf yang terdapat dalam ketentuan sanksi *duduak basighiah* ialah 'Urf Fasid, karena sanksi dari tradisi ini bertentangan dengan Hukum Islam. Maka tradisi ini tidak boleh dilaksanakan karena mengandung mafsadah dari ketentuan sanksi yang diterapkan, sehingga ketentuan sanksi ini bertentangan dengan Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Arisman. 2020. *Menuju Gerbang Pernikahan*. Jakarta: guespedia.
- Siregar, A., & Aminuddin. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Seri Pustaka Yustisia. 2006. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2007. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jilid 2) muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani. Jakarta: Darus Sunnah.

Shohih Bukhori, *Kitab Nikah*, Hal. 1067, Bab 16, Hadits 5146. Jam'iyyah Maknazul Islamy: Tra Digital Stuttgart GmbH, Ludwigstrasse 26, 70176 Stuttgart, Germany.

Jeddawi, Murtir. Rahman, Abdul. 2020. *Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah*. Jurnal Konstituen Vol. 2, No. 2: 89-100.

Asep Hermawanto , Muhammad Ashrori, Ismail Suardi Wekke. *Tradisi Keislaman Di Perguruan Tinggi Dalam Pendidikan Spiritual Bagi Mahasiswa: Studi Kasus Pendidikan Tinggi Islam Minoritas Muslim*. 2016. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Yubahar. (2022). Dt. Rajo Sinaro (Ketua KAN), wawancara, 27 November 2022: jam 16.00-17.00 Wib.

Yasril. (2022). Dt. Rangkayo Besar (Penghulu Adat), wawancara, 25 November 2022: Jam: 14.00-15.00 Wib

UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dengan Penjelasan PP No 9 tahun 1975 Semarang: Aneka Ilmu.